

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan daerah merupakan laporan terstruktur yang memuat informasi tentang posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban, yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, serta suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah.

Lebih lanjut Abdul Halim (2014) menjelaskan laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi yang memuat data tentang berbagai unsur struktur kekayaan dan struktur finansial yang mencerminkan kinerja ekonomi organisasi pemerintah daerah dalam periode tertentu.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Secara umum tujuan laporan keuangan daerah adalah menampilkan informasi berkaitan dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan perubahan ekuitas pemerintah daerah dalam membuat dan mengevaluasi keputusan dan menentukan alokasi sumber daya (Siti Aliyah & Aida Nahar, 2012). Tujuan

laporan keuangan secara spesifik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yakni menyajikan informasi guna pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik serta menilai akuntabilitas suatu pelaporan atas sumber daya yang dialokasikan dengan menyediakan informasi tentang posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, serta ekuitas pemerintah daerah, menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya ekonomi, informasi terkait kepatuhan realisasi terhadap anggaran yang telah ditetapkan, bagaimana entitas pelaporan mendanai kegiatannya dan memenuhi kebutuhan kasnya, informasi potensi pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta bermanfaat untuk menguji kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya.

Lebih lanjut menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

2.1.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, komponen Laporan Keuangan Pemerintah adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut PSAP tahun 2010, LRA merupakan bagian dari komponen laporan keuangan yang menyajikan rangkuman sumber, alokasi, dan penggunaan sumber

daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. LRA mengungkapkan aktivitas keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang menyajikan informasi tentang: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Menurut PSAP (2010), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih atau biasa disingkat LP-SAL merupakan laporan yang memuat informasi kenaikan/penurunan Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan ini juga menyajikan rangkuman atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga entitas pelaporan harus menjelaskan rincian dari komponen-komponen yang ada di LP-SAL ke dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

c. Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan yang memuat informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pelaporan pada periode tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut ini: kas dan setara kas, investasi jangka panjang, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, ekuitas dana.

d. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan pos-pos pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional jika ada, pos luar biasa jika ada, serta surplus/defisit-LO (PSAP, 2010)

e. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah komponen laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai informasi kas yang berhubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pemerintah. Laporan ini menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, serta saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu (PSAP, 2010).

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Komponen laporan keuangan ini menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang terjadi pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (PSAP,2010).

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan rincian angka yang ada laporan keuangan. Adapun laporan keuangan yang dimaksud yaitu LRA, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, LAK, dan LPE. Catatan atas Laporan Keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang harus diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP,2010).

2.2 APBD

2.2.1 Pengertian APBD.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Lebih lanjut menurut Abdul Halim (2014), APBD merupakan rencana operasional keuangan daerah guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah dalam periode anggaran yang telah disetujui oleh DPRD.

Berdasarkan kedua pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa APBD merupakan rencana keuangan daerah yang digunakan oleh pemerintah Daerah untuk membiayai program atau kegiatan dalam satu periode anggaran yang telah terlebih dulu mendapat persetujuan dari DPRD.

2.2.2 Sistematika APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatata, belanja, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih untuk satu periode anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah) yang meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPS).

b. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban yang diakui pemerintah daerah sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007). Rencana belanja daerah setiap tahunnya disusun dalam APBD dan digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi tugas pemerintah daerah.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali maupun pengeluaran yang akan diterima kembali di tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya (djk.kemenkeu.go.id, 2019). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

2.3 Efisiensi

2.3.1 Pengertian Efisiensi.

Pengertian efisiensi menurut Mahmudi (2019) adalah perbandingan *output* dengan *input* yang dihasilkan. Suatu program atau kegiatan bisa dikatakan efisien jika mampu menghasilkan *output* yang sebesar-besarnya dengan *input* yang serendah-rendahnya. Lebih lanjut menurut Mardiasmo (2009) efisiensi dilakukan dengan membandingkan *input* yang digunakan dengan *output* yang dihasilkan.

Berdasarkan pengertian oleh kedua ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi berbicara tentang *input* dan *output* yang dilakukan dengan cara

membandingkan antara realisasi dengan anggaran biaya. Semakin kecil rasio dapat dikatakan makin efisien pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerahnya.

2.3.2 Pengukuran Efisiensi.

Seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya, pengukuran tingkat efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan output yang dihasilkan dengan input yang digunakan atau dalam penerapannya menghitung efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan keseluruhan realisasi anggaran belanja selama periode berjalan.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1998 kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Kriteria Efisiensi

Keterangan	Persentase
Tidak efisien	> 100%
Kurang efisien	90% - 100%
Cukup efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat efisien	< 60%